



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN
DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna pelaksanaan pembangunan dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparasi pelaporan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi usaha Wajib Pajak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
14. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SIMPDRD adalah perangkat dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.
20. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
21. Dalam jaringan (*On-line*) adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan SIMPDTUWP dalam jaringan (*on-line*).

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah;
- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan sistem informasi;
- b. data transaksi;
- c. pemasangan sistem informasi;
- d. pelaporan data transaksi;
- e. pengecualian;
- f. hak dan kewajiban;
- g. larangan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan SIMPDTUWP dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala BPKPD dengan wajib pajak.
- (2) Pemanfaatan SIMPDTUWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghubungkan perangkat SIMPDRD yang dimiliki BPKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (3) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, penyelenggaraan jasa parkir, penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, serta pembayaran mineral bukan logam dan batuan.

BAB V
DATA TRANSAKSI

Pasal 6

SIMPDTUWP secara *on-line* meliputi data pembayaran atas:

- a. Jasa Perhotelan meliputi :
 1. kamar dan ruang pertemuan (*Banquet*);
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa pencucian (*Laundry*);
 4. telepon, faximile, internet;
 5. pusat bisnis (*business centre*);
 6. biaya tambahan (*service charge*);
 7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
- b. Makanan dan/Minuman meliputi:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. biaya tambahan (*service charge*);
 3. biaya kamar (*room charge*); dan
 4. biaya minimum (*minimum charge*) /biaya minuman pertama (*first drink charge*).
- c. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi :
 1. Biaya kamar (*room charge*);
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/biaya minimum (*minimum charge*)/biaya tambahan (*cover charge*)/biaya minuman pertama (*first drink charge*) dan sejenisnya;
 3. kartu anggota (*membership*) dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman (*Food and Beverages*); dan
 5. biaya layanan (*service charge*).

- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan :
 - 1. penjualan batu belah;
 - 2. penjualan batu split/kricak; dan
 - 3. penjualan tanah timbun/pasir.
- e. Jasa Parkir meliputi :
 - 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 - 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- f. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran jasa perhotelan, makanan dan / minuman, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan jasa parkir.

Pasal 7

- 1. Data transaksi pembayaran bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- 3. Data sistem transaksi dalam jaringan (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
- 4. Perubahan data sistem transaksi dalam jaringan (*on-line*) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala BPKPD.

BAB VI PEMASANGAN

Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPKPD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak.
- (2) BPKPD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat dalam jaringan (*on-line*).
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan dalam jaringan (*on-line*) dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat (*outlet*) di Daerah.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPKPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPKPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*).

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*), dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD untuk

menambah dan/atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran dalam jaringan (*on-line*).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPKPD dapat melaksanakan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) kepada Kepala BPKPD, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKPD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VII

PELAPORAN DATA TRANSAKSI

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPKPD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data/bon penjualan (*bill*), faktur (*invoice*), karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran,

penyelenggaraan hiburan, pembayaran mineral bukan logam dan batuan dan penyelenggaraan tempat parkir.

- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jaringan (*on-line*).
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKPD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 12

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem transaksi dalam jaringan (*on-line*) dilakukan oleh BPKPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB VIII PENGECUALIAN

Pasal 13

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan SIMPDTUWP, adalah:

- a. wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan;
- b. wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya SIMPDTUWP dalam jaringan (*on-line*).

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Pasal 16

Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) yang dilakukan oleh BPKPD;
- c. memberikan kemudahan kepada BPKPD dalam melaksanakan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan dalam jaringan (*on-line*) di tempat usaha wajib pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPKPD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.
- g. apabila wajib pajak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala BPKPD.
- h. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPKPD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - 2) surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kalender; dan
 - 3) surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kalender.

BAB X

TATA CARA PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI

Pasal 17

Wajib Pajak tidak diperbolehkan:

- a. merusak dengan sengaja atau tidak sengaja alat perekam data transaksi usaha wajib pajak yang telah dipasang;
- b. menggunakan perangkat alat perekam data transaksi usaha wajib pajak selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPKPD;
- c. mengubah data dan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPKPD;
- d. mengalihkan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPKPD;
- e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau;
- f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data transaksi usaha.
- g. setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPKPD.
- h. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPKPD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kalender;
 - 2) surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kalender; dan
 - 3) surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari kalender.
- i. dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g, BPKPD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak di tempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - j. dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan / atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - k. dalam hal wajib pajak tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantauan dan Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak tingkat Kabupaten Sragen menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha.
 - l. dalam hal wajib pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantauan dan Pengawasan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Tingkat Kabupaten Sragen berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

Pasal 18

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan SIMPDTUWP akan diatur dalam perjanjian antara Kepala BPKPD dengan Wajib Pajak.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) BPKPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan SIMPDTUWP.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi pada wajib pajak/wajib pungut yang terpasang.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal dan berkala.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sragen Nomo 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya



Dr. DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007